



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang   : a.   bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b.   bahwa untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- c.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat   : 1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128)
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
9. Pelaku usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di Daerah.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Kota Surakarta
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
16. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi:
  - a. menciptakan daya tarik bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
  - b. meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan Daerah;
  - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan;
  - d. mendorong penguatan daya saing daerah;
  - e. mendorong pengembangan ekonomi lokal;
  - f. menciptakan lapangan kerja;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - h. mendorong meningkatnya Penanaman Modal; dan
  - i. meningkatkan kemitraan usaha.

## BAB II

### ASAS DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Asas

## Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan investif di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. pemohon dan kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- b. bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam melakukan investasi;
- f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan Kemudahan; dan
- g. pembinaan dan Pengawasan.

BAB III  
PEMOHON DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pemohon

Pasal 5

- (1) Penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha, dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. menyerap tenaga kerja lokal daerah; dan
  - b. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
  - b. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - d. melakukan alih teknologi;
  - e. melakukan industri pionir;
  - f. berorientasi ekspor;
  - g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - h. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, atau Koperasi;
  - i. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
  - j. mempekerjakan disabilitas.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penilaian Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Dasar penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

##### Pasal 7

Bentuk Insentif Penanaman Modal berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal usaha dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.

##### Pasal 8

Bentuk Kemudahan Penanaman Modal berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;

- e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- f. kemudahan penanaman modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- h. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

#### Pasal 9

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 10

- (1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan daerah dan sektor prioritas Daerah, meliputi:
  - a. pariwisata dan kebudayaan;
  - b. pendidikan;
  - c. ekonomi kreatif;
  - d. transportasi;
  - e. infrastruktur; dan
  - f. energi;
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan, usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada.
- (4) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan



pendidikan vokasi, penelitian, pengembangan teknologi pendidikan berbasis budaya/ *Science Techno Park*, Inkubator kompetensi.

- (5) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan pada industri kreatif kriya, fashion, kuliner, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
- (6) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada usaha transportasi ramah lingkungan dan transportasi massal.
- (7) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diprioritaskan pada usaha infastruktur pendukung di Surakarta bagian Utara dan kawasan perbatasan;
- (8) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diprioritaskan pada pemenuhan energi masyarakat bersumber dari energi baru terbarukan.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), permohonan paling sedikit berisi:
  - a. kinerja perusahaan;
  - b. perkembangan usaha;
  - c. lingkup usaha; dan
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Penanam Modal baru yang akan membuka usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), permohonan paling sedikit berisi:
  - a. profil perusahaan;
  - b. rencana usaha; dan
  - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
  
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 13

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki tugas:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- b. melakukan peninjauan lapangan;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
- d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian;
- e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Walikota;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat penerima;
  - c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu insentif; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.

## BAB VII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 15

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

### Pasal 16

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

## BAB VIII

### EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 17

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diterima.
- (3) Penanam Modal yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal;
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

### Pasal 18

- (1) DPMPTSP bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.

#### Pasal 19

Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 20

DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi jenis usaha yang dapat memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh Walikota melalui DPMPTSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal serta kendala yang dihadapi.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA

Ttd

AHYANI

PENJELASAN  
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR                      TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan peningkatan aktivitas penanaman modal yang strategis dan berkualitas. Kehadiran regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya.

Untuk mendorong tumbuhnya investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta.

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ini diharapkan dapat memudahkan langkah pemerintah daerah dalam mendatangkan investor sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan

pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Ayat (1)

#### Huruf a

Kriteria usaha yang menyerap tenaga lokal yaitu perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal (ber-KTP Surakarta) dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan; dan

#### Huruf b

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus:

- a. memiliki kelayakan dampak lingkungan;
- b. tidak mencemari lingkungan;
- c. memiliki sarana pengolahan limbah;
- d. memiliki kegiatan dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan; dan atau
- e. melaksanakan rekomendasi Upaya Pemantuan Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan.

Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prioritas Daerah” adalah program yang menjadi unggulan sesuai dengan rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD

#### Huruf b

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan daya ungkit di daerah.

Huruf c

Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik secara rutin

Huruf d

Yang dimaksud dengan melakukan alih teknologi adalah Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal.

Huruf e

Kriteria melakukan industri pionir diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah

Huruf h



Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Huruf i

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 % (lima puluh persen) untuk:

- a) barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b) mesin; atau
- c) peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengurangan dan keringanan pajak meliputi:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Reklame;
- d) BPHTB;
- e) Hiburan;
- f) Parkir; dan
- g) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Huruf b

Yang dimaksud pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah berupa retribusi persetujuan bangunan gedung dengan fungsi usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan modal dapat berbentuk penyertaan modal, bantuan modal dan/atau peralatan kerja, dan/atau dana bergulir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bantuan fasilitas pelatihan vokasi adalah pemberian pelatihan

untuk peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku usaha.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

## Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal antara lain:

- a) informasi potensi ekonomi daerah;
- b) potensi dan peluang investasi investasi;
- c) rencana strategis dan skala prioritas daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyediaan sarana dan prasarana, antara lain:

- a) jaringan transportasi umum;
- b) jaringan air limbah dan sampah;
- c) jaringan air bersih;
- d) jaringan telekomunikasi; dan
- e) jaringan informasi dan publikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyediaan lahan atau lokasi antara lain:

- a) informasi rencana tata ruang wilayah Kota Surakarta;
- b) bantuan teknis pengadaan lahan;
- c) percepatan pengadaan lahan; dan/atau
- d) penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk

mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, antara lain:

- a) layanan Online Single Submission (OSS) mandiri;
- b) layanan OSS perbantuan;
- c) layanan priority; dan
- d) layanan jemput usaha.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
- b. menyambungkan dengan media promosi online; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

#### Huruf g

Cukup Jelas

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal;
- c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)

Huruf i

Yang dimaksud dengan kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, antara lain:

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi ketrampilan tertentu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu:

- a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
- b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti

Huruf k

Yang dimaksud dengan kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
- b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "jangka waktu dan frekuensi tertentu" adalah penentuan jangka waktu dan frekuensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penanam Modal baru adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha sampai 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Penanam Modal lama adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha lebih dari 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud mengalami kerugian dan/atau mengalami kesulitan modal yaitu dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR .....TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DASAR PENILAIAN DAN VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. Variabel Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

No	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
1	menyerap tenaga kerja lokal daerah;  Disesuaikan dengan	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	penyerapan tenaga kerja lokal 40 % sd 50 %	1
			penyerapan tenaga kerja lokal 51% sd 60 %	2
			penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 70 %	3
2	berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL dan tidak mencemari lingkungan.	1
			memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), tidak mencemari lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih).	2
			memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), tidak mencemari lingkungan, melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih), memiliki sarana pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan	3

No	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
			memiliki kegiatan pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan.	
3	melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD	Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	1
			Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/ Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	2
			Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.	3
4	memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	Tingkat rata rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK.	1
			Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK.	2
			Tingkat rata rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	3
5	memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) perusahaan dalam penyediaan pelayanan public secara rutin	Belum ada kontribusi dana CSR.	1



No	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
			Kontribusi dana CSR kurang dari 2 % per Tahun dari keuntungan bersihnya	2
			Kontribusi dana CSR lebih dari 2 % per Tahun dari keuntungan bersihnya	3
6	melakukan alih teknologi;	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat	1
			Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
			Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.	3
7	melakukan industri pionir;	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1
			Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak	2

No	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
			mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	
			Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
8	berorientasi ekspor;	Kegiatan usaha telah berorientasi ekspor	Kegiatan usaha belum berorientasi ekspor	1
			Kegiatan usaha sudah mulai berorientasi ekspor	2
			Kegiatan usaha berorientasi ekspor dengan nilai ekspor meningkat tiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir	3
9	melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)	1
			Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	2
			Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
10	bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, atau koperasi	Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional.	1
			Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2

No	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
			Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
11	industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1
			Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %	2
			Mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %	3
12	mempekerjakan disabilitas	Penanam modal dalam kegiatan usahanya mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	Menyerap disabilitas 1 %	1
			Menyerap disabilitas diatas 1 sd 3 %	2
			Menyerap disabilitas diatas 3% sd 5 %	3

2. Skala Prioritas Pemberian Insentif dan Bentuk Insentif yang Diberikan

No	Skor	Bentuk Insentif dalam penanaman modal	Jangka Waktu
1		Variabel utama (poin 1,2 tidak terpenuhi) Tidak mendapat insentif dan kemudahan penanaman modal	
2	memenuhi poin 1, 2 dan salah satu dari poin 3 s/d 12)	Pengurangan, atau keringanan pajak atau retribusi untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 10 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal	1 (satu) Tahun
3	20-27 (sedang)	Pengurangan, atau keringanan atas pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal maksimal 20 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari penanam modal; dan/atau.	1 (satu) Tahun
4	28-36 (tinggi)	Pengurangan retribusi dan/atau pajak untuk setiap penanam modal maksimal 30 % (tiga puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari Investor	2 (dua) Tahun

3. Syarat-syarat pembebasan pembayaran pajak atau retribusi suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi, jika:

- a. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- b. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
- c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
- d. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.